

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Data yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* menunjukkan bahwa selama tahun 2018, terdapat 454 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp 5,6 Triliun (*Indonesian Corruption Watch* 2018). Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan skor 38 (*Transparency International* 2018). Data Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2018 menunjukkan total tersangka 212 orang dari 30 OTT dengan total barang bukti Rp 24,4 Miliar yang di tangani oleh KPK (Laporan Tahunan KPK 2018).

Tindak kasus korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, namun juga dapat terjadi di pemerintahan desa. Suatu pemerintahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa terdapat dua macam Laporan Keuangan Desa, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan keuangan

yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan secara baik dan benar karena didalamnya berupa bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa yang terealisasi.

Korupsi merupakan bagian dari jenis *fraud* (kecurangan). *Fraud* masih menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. *Association Of Certified Fraud Examiners* menggolongkan *fraud* dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Surjandari dan Martaningtyas 2015). Salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio- Corrupere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (Permana *et al.* 2017).

Terjadinya *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dicegah dengan memperhatikan Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan ini merupakan suatu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut terdapat pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Karakteristik kualitatif laporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010 yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dan didukung oleh kemampuan aparatur desa yang kompeten dapat terhindar dari adanya tindak kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana

desa. Sedangkan menurut Widianingsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*, dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah..

Menurut Abbot, *et. al*, seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006;5) menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut Rahayu, dkk (2018) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan budaya personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas (Purwitasari;2013). Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut Dewi, dkk (2017)

menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal penting dalam mensukseskan Undang-Undang Desa sehingga sampai saat ini menjadi program prioritas pemerintah pusat untuk menginstruksikan kepada setiap desa supaya memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan keuangan Desa. Pemerintahan Desa harus mempersiapkan sistem kerja yang sebaik-baiknya dan SDM yang ahli serta memberdayakan fasilitator seperti tenaga pendamping yang utamanya dalam pengelolaan keuangan dan teknologi informasi yang mampu mengaplikasikan semua yang di amanatkan oleh Undang-Undang dan Regulasi lainnya tentang Dana Desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan tercapai, sehingga terhindar dari segala jenis *fraud*, terlebih dengan adanya sanksi yang sangat mengikat dalam pelaksanaan Undang-Undang ini maka semua pihak yang terlibat dalam keuangan Desa ini harus bersinergi dan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut Huda, dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berkaitan dengan *fraud* (kecurangan), terdapat sebuah kasus yang dijadikan suatu fenomena dalam penelitian yang akan diteliti. Fenomena yang terjadi terkait kasus *Fraud* yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah kasus Kepala desa Menduran, kecamatan Brati, Siti Jumroh dilaporkan ke

Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jateng di jalan sukun raya, kecamatan Banyumanik, kota Semarang, Jawa Tengah. Ada dua proyek yang menjadi ajang korupsi yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut. Pertama adalah proyek pembangunan balai desa Menduran, dilakukan dengan menggunakan anggaran selama 4 tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan total nilai sekitar Rp 2 miliar. Kedua, adalah proyek pembangunan jalan senilai Rp 255 juta, proyek tersebut merupakan proyek yang sekaligus laporannya fiktif (Jawa Pos, RMOL 2018).

Fenomena diatas menyadarkan kita tentang pentingnya pencegahan *fraud*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) adalah terletak pada studi empiris penelitian atau lokasi penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di seluruh desa di kabupaten Grobogan yang menerima dana desa. Perbedaan kedua yaitu Penambahan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dalam mengelola

keuangan desa, harus memiliki kompetensi SDM yang berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, dapat juga untuk tata kelola pemerintahan desa dan mampu berdampingan serta menghindari asimetri informasi. (Saputra, dkk 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Moralitas Individu, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Grobogan”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam bidang pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang akan meneliti masalah pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu:

1. Lokasi penelitian di desa se-Kabupaten Grobogan.
2. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang mengelola dana desa.
3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada aparatur pengelola alokasi dana desa se-Kabupaten Grobogan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dibatasi pada variabel independen penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang pencegahan *fraud* dana desa.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang pencegahan *fraud* dana desa.

### 1.5.2 Manfaat secara praktis

- a) Bagi instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menunjang penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat akuntabel.
- b) Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi penilaian untuk menilai bahwa pengelolaan dana desa telah akuntabel atau sebaliknya.

- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber acuan dan referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian terkait pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

